

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-3/PJ/2024

Tanggal : 20 Maret 2024

- A. PENJELASAN MENGENAI PEMASUKAN BARANG KENA PAJAK KE KAWASAN BERIKAT
1. Pemasukan Barang Milik Subjek Pajak Luar Negeri ke Kawasan Berikat
 - a. Kriteria dan perubahan kriteria subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
 - b. Tidak termasuk lingkup subjek pajak luar negeri yang dapat memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah bentuk usaha tetap dari subjek pajak luar negeri. Penentuan bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap beserta perubahannya.
 - c. Dalam hal terdapat pengembalian Barang Kena Pajak milik subjek pajak luar negeri dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan beserta perubahannya.
 2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan:
 - 1) identitas Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB sebagai pembeli dalam hal pembeli merupakan Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB; atau
 - 2) identitas subjek pajak luar negeri dalam hal pembeli adalah subjek pajak luar negeri, yang meliputi:
 - a) nama subjek pajak luar negeri;
 - b) alamat subjek pajak luar negeri; dan
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak, yang diisi dengan nomor paspor untuk subjek pajak luar negeri orang pribadi atau diisi dengan *tax identification number* (TIN) untuk subjek pajak luar negeri badan.
 - b. Dalam pembuatan Faktur Pajak, saat pembuatan Faktur Pajak tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Beberapa kondisi perolehan fasilitas dan ketentuan pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB, di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Barang yang diserahkan memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PMK-131/PMK.04/2018 beserta perubahannya, serta Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB telah memiliki surat persetujuan pemasukan barang atau surat pemberitahuan jalur merah sebelum saat Faktur Pajak dibuat atau seharusnya dibuat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - b) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan.

- 2) Barang yang diserahkan memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PMK-131/PMK.04/2018 beserta perubahannya, serta Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB tidak memiliki surat persetujuan pemasukan barang atau surat pemberitahuan jalur merah sebelum saat Faktur Pajak dibuat atau seharusnya dibuat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - b) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) dalam hal sebelum implementasi integrasi e-Faktur dan dokumen pemasukan barang ke Kawasan Berikat Pengusaha Kena Pajak penjual menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 07, Pengusaha Kena Pajak penjual dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Terdapat penerimaan sebagian pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PMK-131/PMK.04/2018 beserta perubahannya, serta Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB telah memiliki surat persetujuan pemasukan barang atau surat pemberitahuan jalur merah pada saat penerimaan pembayaran dan pada saat pelunasan atau penyerahan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) atas penerimaan sebagian pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak tersebut:
 - (1) mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - (2) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan; dan
 - b) atas pembayaran pelunasan atau penyerahan Barang Kena Pajak tersebut:
 - (1) mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - (2) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan.
- 4) Terdapat penerimaan sebagian pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PMK-131/PMK.04/2018 beserta perubahannya, Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB belum memiliki surat persetujuan pemasukan barang atau surat pemberitahuan jalur merah pada saat penerimaan pembayaran, dan pada saat pelunasan atau penyerahan Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB telah memiliki surat persetujuan pemasukan barang atau surat pemberitahuan jalur merah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) atas penerimaan sebagian pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak tersebut:
 - (1) tidak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;

- (2) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) atas pembayaran pelunasan atau penyerahan Barang Kena Pajak tersebut:
 - (1) mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - (2) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan.
- 5) Terdapat penerimaan sebagian pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak yang memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PMK-131/PMK.04/2018 beserta perubahannya, serta Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB belum memiliki surat persetujuan pemasukan barang atau surat pemberitahuan jalur merah pada saat penerimaan pembayaran dan pada saat pelunasan atau penyerahan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) atas penerimaan sebagian pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak tersebut:
 - (1) tidak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - (2) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) atas pembayaran pelunasan atau penyerahan Barang Kena Pajak tersebut:
 - (1) tidak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - (2) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Barang yang diserahkan tidak memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PMK-131/PMK.04/2018 beserta perubahannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut;
 - b) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. PENJELASAN MENGENAI PENGELUARAN BARANG KENA PAJAK DARI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
1. Pengeluaran Barang Milik Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB dari Kawasan Berikat
 - a. Berdasarkan PER-16/PJ/2021, dokumen tertentu berupa dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP harus memuat:
 - 1) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang melakukan penyerahan;
 - 2) jenis Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak;
 - 3) Dasar Pengenaan Pajak; dan
 - 4) jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
 - b. Dalam hal dokumen pengeluaran barang:
 - 1) bukan merupakan dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak; dan/atau
 - 2) tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dokumen tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
 2. Pelunasan Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Sebelumnya Tidak Dipungut atas Pengeluaran Barang Milik Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean
 - a. Kewajiban pelunasan Pajak Dalam Rangka Impor atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat.
 - b. Dalam hal pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah saat terutangnya kewajiban, Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - c. Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 - d. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan identitas Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB yang mengeluarkan barang dari Kawasan Berikat.
 - e. Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan menggunakan kode akun Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri (411211) dan jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas yang dapat dikreditkan (121).
 - f. Dalam hal belum tersedia kolom khusus untuk pengkreditan atas pelunasan kembali dalam formulir SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, pengkreditan dilakukan dengan mengisikan nilai pelunasan pada bagian Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka pada formulir induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- C. PENJELASAN MENGENAI PENGELUARAN BARANG MILIK SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI DARI KAWASAN BERIKAT
1. Pengeluaran Barang Milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat
 - a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh pihak di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima atau seharusnya menerima pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 - b. Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan kode akun Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri (411211) dan jenis setoran untuk setoran Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri (100).
 - c. Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilampiri dengan

- pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Berikat merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor menggunakan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Berikat, dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima pengeluaran barang sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelunasan Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Sebelumnya Tidak Dipungut atas Pengeluaran Barang Milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean
 - a. Kewajiban pelunasan Pajak Dalam Rangka Impor yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas, terutang pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat.
 - b. Kewajiban pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang pada saat penyerahan mendapatkan fasilitas, terutang pada saat pemasukan barang ke Kawasan Berikat.
 - c. Dalam hal pelunasan kewajiban dilakukan setelah saat terutangnya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - d. Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 - e. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d diisi dengan identitas Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB yang mengeluarkan barang dari Kawasan Berikat.
 - f. Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan kode akun Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri (411211) dan jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas yang tidak dapat dikreditkan (122).
- D. PENJELASAN MENGENAI PENGAWASAN TERKAIT PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KAWASAN BERIKAT
1. Teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT inventory*) merupakan sub-sistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
 2. Akses oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam rangka pengawasan diberikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dilaporkan.
 3. Untuk mendapatkan akses *IT inventory*, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 membuat surat permintaan akses *IT inventory* kepada Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. durasi akses; dan
 - c. tujuan akses.
 4. Wajib Pajak memberikan akses terhadap *IT inventory* untuk durasi sesuai dengan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberian akses.

5. Permintaan akses sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diminta lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan akses wajib menjaga kerahasiaan data yang terdapat dalam *IT inventory* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. CONTOH PEMBUATAN FAKTUR PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK KE KAWASAN BERIKAT

1. Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB

- a. PT EMBR memiliki kegiatan usaha pembuatan barang keperluan rumah tangga dari plastik. PT EMBR melakukan kegiatan usaha pada pabrik yang berlokasi di Cikampek. PT EMBR memperoleh izin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat pada lokasi pabrik tersebut. PT EAN yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual bijih plastik seharga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada PT EMBR. Bijih plastik tersebut dikirimkan ke pabrik di Cikampek tersebut melalui jasa pengiriman. Bijih plastik tersebut diserahkan PT EAN kepada perusahaan jasa pengiriman pada tanggal 31 Januari 2023.

Ketentuan:

- 1) PT EAN wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan barang kepada perusahaan jasa pengiriman pada tanggal 31 Januari 2023.
- 2) Atas transaksi tersebut, dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sepanjang:
 - a) bijih plastik tersebut benar-benar dimasukkan ke Kawasan Berikat dan digunakan dalam kegiatan produksi; dan
 - b) PT EMBR telah memiliki dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat berupa surat persetujuan pemasukan barang (SPPB), atas pabrik yang berada di Cikampek sebelum saat Faktur Pajak dibuat atau seharusnya dibuat, yaitu paling lambat tanggal 31 Januari 2023.
- 3) Dalam hal PT EMBR baru memiliki dokumen persetujuan pemasukan barang setelah tanggal 31 Januari 2023, atas transaksi penyerahan bijih plastik tersebut tidak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.
- b. Melanjutkan kasus dalam huruf a, PT EMBR baru memiliki dokumen persetujuan pemasukan barang pada tanggal 2 Februari 2023, sedangkan PT EAN membuat Faktur Pajak pada tanggal 3 Februari 2023, menyesuaikan dengan tanggal dokumen persetujuan pemasukan barang yang dimiliki oleh PT EMBR.

Ketentuan:

- 1) PT EAN terlambat membuat Faktur Pajak dari saat seharusnya, yaitu tanggal 31 Januari 2023. PT EAN dikenai sanksi keterlambatan pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Atas transaksi penyerahan tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.
- 2. Penyerahan kepada Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB yang Menjalankan Hak dan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai secara Terpusat**
- PT EKA merupakan produsen televisi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dan menjalankan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai secara terpusat pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua. PT EKA memiliki pusat di Jakarta Pusat dan pabrik yang berstatus cabang di Cirebon. PT EKA memiliki izin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atas pabrik yang berada di Cirebon tersebut. PT EKA membeli barang berupa genset untuk menggerakkan mesin dan penerangan kerja dari PT ANO yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak seharga Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Ketentuan:

- a. Atas transaksi penyerahan genset dari PT ANO kepada PT EKA dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut, sepanjang barang tersebut:
 - 1) merupakan barang yang berkaitan dengan kegiatan produksi; dan
 - 2) dimasukkan ke Kawasan Berikat, yaitu pabrik PT EKA yang berada di Cirebon.
- b. Dalam hal genset tersebut dikirimkan kepada kantor pusat PT EKA yang berada di Jakarta Pusat, atas penyerahan tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.

3. Faktur Pajak atas Penerimaan Pembayaran Sebelum Penyerahan

- a. PT EMBR memiliki kegiatan usaha pembuatan barang keperluan rumah tangga dari plastik. PT EMBR melakukan kegiatan usaha pada pabrik yang berlokasi di Cikampek. PT EMBR memperoleh izin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat pada lokasi pabrik tersebut. PT EMBR memesan bijih plastik kepada PT EAN yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak seharga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah). PT EAN menerima pembayaran uang muka dari PT EMBR pada tanggal 5 Februari 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Penyerahan bijih plastik dilakukan secara langsung kepada PT EMBR pada tanggal 12 Februari 2023. PT EMBR telah memiliki SPPB atas bijih plastik tersebut pada tanggal 4 Februari 2023 dengan nomor dokumen 208872/WBC.10/KPP.MP.07/2023.

Ketentuan:

- 1) PT EAN wajib membuat Faktur Pajak pada saat penerimaan uang muka pada tanggal 5 Februari 2023 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas penerimaan uang muka tersebut, mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut, sehingga PT EAN membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07. Pembuatan Faktur Pajak tersebut pada aplikasi e-Faktur harus mencentang keterangan "uang muka" serta menggunakan nomor referensi dokumen 208872/WBC.10/KPP.MP.07/2023.
 - 2) Pada saat penyerahan bijih plastik pada tanggal 12 Februari 2023, PT EAN wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07 dan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembuatan Faktur Pajak tersebut pada aplikasi e-Faktur harus mencentang keterangan "pelunasan" serta dapat menggunakan nomor referensi dokumen yang sama dengan saat pembuatan Faktur Pajak atas penerimaan uang muka, yaitu nomor 208872/WBC.10/KPP.MP.07/2023.
- b. Melanjutkan kasus dalam huruf a, tetapi berbeda kondisi di mana PT EMBR baru memiliki SPPB pada tanggal 7 Februari 2023.

Ketentuan:

- 1) PT EAN wajib membuat Faktur Pajak pada saat penerimaan uang muka pada tanggal 5 Februari 2023 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas penerimaan uang muka tersebut, tidak dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut, sehingga PT EAN memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pada saat penyerahan bijih plastik pada tanggal 12 Februari 2023, PT EAN wajib membuat Faktur Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas penyerahan tersebut, mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut, sehingga PT EAN membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 07. Pembuatan Faktur Pajak tersebut menggunakan nomor referensi dokumen SPPB nomor 208872/WBC.10/KPP.MP.07/2023.

4. Faktur Pajak Gabungan

- a. PT EMBR memiliki kegiatan usaha pembuatan barang keperluan rumah tangga dari plastik. PT EMBR melakukan kegiatan usaha pada pabrik yang berlokasi di Cikampek. PT EMBR memperoleh izin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat pada lokasi pabrik tersebut. PT EMBR memesan bijih plastik kepada PT EAN yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT EAN melakukan penyerahan bijih plastik kepada PT EMBR sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan Maret dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 Maret 2023, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Tanggal 5 Maret 2023, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3) Tanggal 21 Maret 2023, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- 4) Tanggal 30 Maret 2023, sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Atas keempat transaksi tersebut, PT EAN membuat 1 (satu) Faktur Pajak tanggal 31 Maret 2023, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah).

Ketentuan:

Faktur Pajak yang dibuat oleh PT EAN tersebut memenuhi ketentuan sebagai Faktur Pajak gabungan karena merupakan Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli Barang Kena Pajak yang sama. Atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kawasan Berikat yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut karena Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke Kawasan Berikat, tidak diperkenankan menggunakan Faktur Pajak gabungan.

Dalam hal PT EAN membuat Faktur Pajak gabungan dengan kode transaksi 07:

- 1) PT EAN dianggap membuat Faktur Pajak tidak lengkap dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- 2) PT EMBR tidak seharusnya mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut, sehingga harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan selama 1 (satu) bulan tersebut.

- b. PT EMBR memiliki kegiatan usaha pembuatan barang keperluan rumah tangga dari plastik. PT EMBR melakukan kegiatan usaha pada pabrik yang berlokasi di Cikampek. PT EMBR memperoleh izin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat pada lokasi pabrik tersebut. PT EMBR memesan karton pengemas kepada PT NUN yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT NUN melakukan penyerahan karton pengemas kepada PT EMBR sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan April dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 1 April 2023, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Tanggal 5 April 2023, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 3) Tanggal 11 April 2023, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- 4) Tanggal 25 April 2023, sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Atas keempat transaksi tersebut, PT NUN membuat 2 (dua) Faktur Pajak dengan perincian:

- 1) Faktur Pajak pertama tanggal 11 April 2023, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang merupakan jumlah transaksi tanggal 1 April 2023, 5 April 2023, dan 11 April 2023.
- 2) Faktur Pajak kedua tanggal 25 April 2023, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Ketentuan:

Faktur Pajak yang dibuat oleh PT NUN tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai Faktur Pajak gabungan karena tidak meliputi semua penyerahan Barang Kena

Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli Barang Kena Pajak yang sama. Atas pembuatan Faktur Pajak sesuai contoh di atas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) PT NUN terlambat membuat Faktur Pajak untuk transaksi tanggal 1 April 2023 dan 5 April 2023. PT NUN dikenai sanksi keterlambatan.
 - b) Atas transaksi yang dibuatkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan, tidak dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.
5. Pengkreditan atas Pajak Pertambahan Nilai yang Dibayar oleh Pengusaha Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, atau PDKB
- a. Pengusaha Kena Pajak penjual menyerahkan bahan baku secara langsung kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat, pada tanggal 14 Februari 2023. Pengusaha Kena Pajak pembeli telah memiliki SPPB pada tanggal 13 Februari 2023.
Ketentuan:
 - 1) Atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 14 Februari 2023 dengan kode transaksi 07.
 - 2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan.
 - b. Pengusaha Kena Pajak penjual menyerahkan bahan baku kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat, melalui juru kirim pada tanggal 14 Februari 2023. Pengusaha Kena Pajak pembeli menerima barang pada tanggal 17 Februari 2023. Pengusaha Kena Pajak pembeli telah memiliki SPPB pada tanggal 16 Februari 2023.
Ketentuan:
 - 1) Atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 14 Februari 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengusaha Kena Pajak penjual menyerahkan bahan baku kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat, melalui perusahaan ekspedisi pada tanggal 14 Februari 2023. Sebelum penyerahan Barang Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual telah menerima 40% pembayaran pada tanggal 10 Februari 2023. Pengusaha Kena Pajak pembeli telah memiliki SPPB pada tanggal 9 Februari 2023 dan menerima barang pada tanggal 16 Februari 2023.
Ketentuan:
 - 1) Atas penerimaan sebagian pembayaran, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak atas 40% pembayaran tersebut pada tanggal 10 Februari 2023 dengan kode transaksi 07. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan.
 - 2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak sebesar 60% pada tanggal 14 Februari 2023 dengan kode transaksi 07. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan.

- d. Pengusaha Kena Pajak penjual menyerahkan bahan baku kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat. Pengusaha Kena Pajak penjual telah secara konsisten menerbitkan Faktur Pajak bersamaan dengan faktur penjualan. Atas transaksi ini, Pengusaha Kena Pajak penjual menerbitkan faktur penjualan pada tanggal 14 Februari 2023. Sebelum saat penerbitan faktur penjualan, Pengusaha Kena Pajak penjual telah menerima 40% pembayaran pada tanggal 10 Februari 2023. Pengusaha Kena Pajak pembeli telah memiliki SPPB pada tanggal 13 Februari 2023.

Ketentuan:

- 1) Atas penerimaan sebagian pembayaran, Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan wajib membuat Faktur Pajak atas 40% pembayaran tersebut pada tanggal 10 Februari 2023 dengan kode transaksi 01 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak sebesar 60% pada tanggal 14 Februari 2023 dengan kode transaksi 07. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak penjual memungut Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi 01, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli tidak dapat dikreditkan.
- e. Pengusaha Kena Pajak penjual menyerahkan bahan baku secara langsung kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat, pada tanggal 14 Februari 2023. Sebelum penyerahan Barang Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual telah menerima 40% pembayaran pada tanggal 10 Februari 2023. Pengusaha Kena Pajak pembeli telah memiliki SPPB pada tanggal 15 Februari 2023.

Ketentuan:

- 1) Atas penerimaan sebagian pembayaran, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak atas 40% pembayaran tersebut pada tanggal 10 Februari 2023 dengan kode transaksi 01 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak sebesar 60% pada tanggal 14 Februari 2023 dengan kode transaksi 01 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengusaha Kena Pajak penjual menyerahkan laptop/komputer jinjing secara langsung kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli, yang dimasukkan ke Kawasan Berikat, pada tanggal 14 Februari 2023. Pengusaha Kena Pajak pembeli telah memiliki SPPB pada tanggal 13 Februari 2023.

Ketentuan:

- 1) Atas penyerahan tersebut tidak mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai karena laptop/komputer jinjing tersebut merupakan contoh barang yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat.

- 2) Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 14 Februari 2023 dengan kode transaksi 01 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. CONTOH PENYERAHAN BARANG MILIK SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI KE ATAU DARI KAWASAN BERIKAT

1. Penyerahan kepada Subjek Pajak Luar Negeri

- a. X Co. merupakan subjek pajak luar negeri yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. PT EAN yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual bijih plastik seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada X Co. pada tanggal 19 April 2023. Namun demikian, X Co. meminta agar bijih plastik milik X Co. tersebut tidak langsung diekspor, tetapi dikirimkan ke PT EMBR yang merupakan Pengusaha Kawasan Berikat yang berlokasi di Cikampek untuk diolah lebih lanjut.

Ketentuan:

- 1) PT EAN melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada X Co., sehingga PT EAN wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas X Co. sebagai pembeli.
 - 2) Atas penyerahan oleh PT EAN tersebut, dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sepanjang bijih plastik tersebut:
 - a) benar-benar dimasukkan ke Kawasan Berikat;
 - b) digunakan dalam kegiatan produksi dan ditujukan untuk diekspor dengan cara diolah atau digabung terlebih dahulu di Kawasan Berikat; dan
 - c) harus tetap berada dalam Kawasan Berikat sampai dengan dilakukannya ekspor, yaitu barang tidak dikeluarkan dari Kawasan Berikat kecuali untuk proses pengiriman antar Kawasan Berikat dan/atau pengeluaran sementara.
 - 3) Untuk dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut, PT EMBR harus telah memiliki dokumen persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebelum saat Faktur Pajak dibuat atau seharusnya dibuat.
- b. Melanjutkan kasus dalam huruf a, barang hasil pengolahan dari PT EMBR milik X Co. dimasukkan ke PT GYNG yang merupakan Pengusaha Kawasan Berikat yang berlokasi di Karawang untuk diolah lebih lanjut. Namun demikian, hasil pengolahan dari PT GYNG tersebut tidak diekspor, melainkan dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah Pabean.

Ketentuan:

- 1) PT GYNG wajib melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebelumnya memanfaatkan fasilitas.
 - 2) Kewajiban pelunasan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1) terutang pada saat pemasukan barang ke Kawasan Berikat, yaitu saat pemasukan barang ke PT EMBR.
 - 3) Pengeluaran barang milik X Co. dari PT GYNG ke tempat lain dalam daerah pabean, terutang Pajak Pertambahan Nilai pada saat pengeluaran barang.
 - 4) Pihak di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima atau seharusnya menerima pengeluaran barang wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke kas negara sebelum pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Kawasan Berikat.
2. Penyerahan kepada Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut
L Co. dan T Co. merupakan subjek pajak luar negeri yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. PT EAN yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual bijih plastik seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada T Co. pada tanggal

20 Mei 2023. Selanjutnya, T Co. menjual bijih plastik yang diperoleh dari PT EAN tersebut kepada L Co.. Namun demikian, L Co. meminta agar bijih plastik milik L Co. tersebut tidak langsung diekspor, tetapi dikirimkan ke PT EMBR yang merupakan Pengusaha Kawasan Berikat yang berlokasi di Cikampek untuk diolah lebih lanjut.

Ketentuan:

- a. PT EAN melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada T Co., sehingga PT EAN wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas T Co. sebagai pembeli.
- b. Atas bijih plastik yang diperoleh oleh T Co. dari PT EAN, ditujukan untuk dijual kepada L Co.. Dengan demikian, atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PT EAN kepada T Co. tersebut tidak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.

Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo

